



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang disebut dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Tambahan Penghasilan adalah penerimaan penghasilan yang diberikan kepada pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pegawai adalah Pegawai yang ditempatkan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB II PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan penghasilan dianggarkan pada anggaran belanja tidak langsung di masing-masing perangkat daerah.

BAB III KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, motivasi kerja, disiplin, kinerja serta prestasi kerja dan wilayah kerja dengan mempertimbangkan kewajiban dan tanggung jawab jabatan.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal yang dinilai berdasarkan skor penghitungan beban kerja perangkat daerah dan skor perhitungan beban aparatur.
- (3) Perhitungan beban kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan 2 (dua) variabel yaitu :
 - a. variabel wewenang dan tanggung jawab terkait dengan fungsi perangkat daerah; dan
 - b. hasil analisis beban kerja perangkat daerah.
- (4) Variabel wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercermin dalam jabatan dan fungsi perangkat daerah.
- (5) Hasil analisis beban kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercermin dalam beban kerja per tahun.
- (6) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
- (7) Besarnya kewajiban dan tanggung jawab jabatan struktural tercermin dalam tingkat eselonering sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Jabatan fungsional tertentu besarnya kewajiban dan tanggung jawab disesuaikan dengan tingkat dan jabatan yang dimiliki kecuali Auditor.
- (9) Besarnya kewajiban dan tanggung jawab jabatan fungsional umum terbagi dalam staf teknik tinggi, staf teknik menengah dan staf teknik rendah yang disesuaikan dengan strata pendidikan.
- (10) Besarnya beban kerja, kewajiban dan tanggung jawab asisten pribadi dan sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Sekretaris Daerah disetarakan dengan staf teknik tinggi.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil seperti akses jalan yang jauh, belum memadai, rawan bencana dan atau yang telah ditetapkan sebagai daerah terpencil atau tidak terjangkau akses komunikasi.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Pegawai Kantor Kecamatan yang bertugas di Wilayah Kecamatan Pandanarum, Kalibening, Batur, Pagentan, Pejawaran dan Wanayasa; dan
 - b. Guru yang ditugaskan pada sekolah terpencil yang kriteria dan penetapan lokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada pegawai ASN yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setelah termuat dalam daftar gaji Pemerintah Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan sebagai penghasilan yang sah disamping gaji dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bukan merupakan hak, melainkan sebagai bentuk penghargaan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya pada perangkat daerah masing-masing.

Pasal 7

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang :

- a. sedang menjalani cuti lebih dari 10 hari kerja dalam satu bulan secara akumulatif, untuk :
 1. cuti besar;
 2. cuti bersalin;
 3. cuti alasan penting;
 4. cuti diluar tanggungan negara;
 5. cuti sakit; dan
 6. bebas tugas masa persiapan pensiun (BT-MPP);
- b. sedang menjalani tugas belajar;
- c. telah mendapatkan tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- d. ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- e. menjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa;

- f. sedang menjalani hukuman, ringan, sedang dan berat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. dibayarkan 80% (delapan puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - 2. dibayarkan 70% (tujuh puluh perseratus) selama 4 (empat) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; atau
 - 3. dibayarkan 25% (dua puluh lima perseratus) selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- g. sedang dalam masa tahanan dan atau mengalami masa tahanan;
- h. meninggalkan tugas secara tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan lebih dari 10 (sepuluh) hari dalam satu bulan tanpa alasan yang jelas;
- i. mutasi keluar Pemerintah Daerah tambahan penghasilan dihentikan sejak yang bersangkutan telah melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru;
- j. meninggal dunia, tambahan penghasilan dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya; dan
- k. ditempatkan di Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-ndangan yang berlaku.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi sebagai berikut :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja, diberikan kepada :
 - 1. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
 - 2. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, diberikan kepada pegawai ASN yang ditugaskan pada Kantor Kecamatan Pandanarum, Kantor Kecamatan Kalibening, Kantor Kecamatan Batur, Kantor Kecamatan Pagentan, Kantor Kecamatan Pejawaran dan Kantor Kecamatan Wanayasa yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, diberikan kepada pegawai ASN di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara yang dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan memiliki resiko tinggi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 9

- (1) Penerimaan tambahan penghasilan diperhitungkan berdasarkan kehadiran, wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi pada perangkat daerah masing-masing.
- (2) Ketidakhadiran yang tidak dipertanggungjawabkan berakibat pemotongan terhadap tambahan penghasilan yang akan diterima.

- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. bagi pejabat struktural :
 1. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari, dipotong 5 % (lima persen);
 2. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari, dipotong 10 % (sepuluh persen); dan
 3. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) hari, dipotong 15 % (lima belas persen).
 - b. bagi jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum:
 1. tidak masuk tanpa keterangan yang sah 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari dipotong 5 % (lima persen);
 2. tidak masuk tanpa keterangan yang sah 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari dipotong 7 % (tujuh persen); dan
 3. tidak masuk tanpa keterangan yang sah 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) hari dipotong 9 % (sembilan persen).
- (4) Kepala perangkat daerah yang bersangkutan bertanggungjawab atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas kebenaran data rekapitulasi kehadiran pegawai.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), kepada pengguna anggaran sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atas nama Bendahara Pengeluaran, berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- (2) Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (3) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Banjarnegara memindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran.
- (4) Bendahara Pengeluaran Satuan Perangkat Daerah membayarkan tambahan penghasilan pegawai ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Bendahara Pengeluaran wajib membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk surat pertanggungjawaban atas pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 16-3-2020

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 16-3-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 10

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPPKAD	f-

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DAERAH

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
 BERDASAKAN BEBAN KERJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI	KET
I.	STRUKTURAL 1. Eselon II a 2. Eselon II b dengan riteria : Asisten Sekda Perangkat Daerah Tipe A dan Staf Ahli Bupati Perangkat Daerah Tipe B Perangkat Daerah Tipe C 3. Kepala Kantor dan Kepala Bagian Setda 3. Camat 4. Eselon IIIa (Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian di Setwan) dengan riteria : Perangkat Daerah Tipe A Perangkat Daerah Tipe B Perangkat Daerah Tipe C 5. Eselon III b 6. Eselon IV a 8. Eselon IV b 9. Ajudan	Rp. 8.000.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 5.250.000,- Rp. 4.750.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 3.750.000,- Rp. 3.500.000,- Rp. 3.400.000,- Rp. 3.350.000,- Rp. 3.300.000,- Rp.3.250.000,- Rp.2.650.000,- Rp.2.500.000,- Rp. 2.250.000,-	Dipotong PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
II.	FUNGSIONAL TERTENTU 1. Jabatan Fungsional Ahli a. Ahli Pratama b. Ahli Muda c. Ahli Madya d. Ahli Utama 2. Jabatan Fungsional Terampil a. Pelaksana b. Pelaksana Lanjutan c. Penyelia	Rp. 1.450.000,- Rp. 1.550.000,- Rp. 1.650.000,- Rp. 1.750.000,- Rp.1.300.000,- Rp. 1.350.000,- Rp. 1.400.000,-	

NO	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI	KET
III.	FUNGSIONAL UMUM a. Teknik tinggi b. Teknik menengah c. Teknik rendah	Rp. 1.400.000,- Rp. 1.300.000,- Rp. 1.250.000,-	

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPPKAD	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DAERAH

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
 BERDASAKAN BEBAN KERJA
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI	KET
I.	STRUKTURAL 1. Eselon IV a 2. Eselon IV b	Rp. 1.350.000,- Rp. 1.110.000,-	Dipotong PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku
II.	FUNGSIONAL TERTENTU 1. Fungsional Ahli a. Ahli Pratama b. Ahli Muda c. Ahli Madya d. Ahli Utama 2. Trampil a. Pelaksana b. Pelaksana Lanjutan c. Penyelia	Rp. 600.000,- Rp. 630.000,- Rp. 660.000,- Rp. 690.000,- Rp. 510.000,- Rp. 540.000,- Rp. 570.000,-	
III.	FUNGSIONAL UMUM 1. Teknik tinggi 2. Teknik menengah 3. Teknik rendah	Rp. 510.000,- Rp. 480.000,- Rp. 450.000,-	

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPPKAD	

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DAERAH

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
 BERDASAKAN TEMPAT BERTUGAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI	KET
I	PEJABAT STRUKTURAL 1. Eselon III a 2. Eselon III b 3. Eselon IV a 4. Eselon IV b	Rp. 3.600.000,- Rp. 3.350.000,- Rp. 2.750.000,- Rp. 2.600.000,-	Dipotong PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku
II	FUNGSIONAL UMUM 1. Teknik Tinggi 2. Teknik menengah 3. Teknik rendah	Rp. 1.450.000,- Rp. 1.350.000,- Rp. 1.300.000,-	
III	Guru Daerah Terpencil	Rp. 400.000,-	

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPPKAD	

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DAERAH

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
 BERDASAKAN KONDISI KERJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI	KETERANGAN
I	PEJABAT STRUKTURAL 1. Eselon II b 2. Eselon III a 3. Eselon IV a	Rp.5.512.500,- Rp.3.570.000,- Rp.2.782.500,-	Dipotong PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku
II	FUNGSIONAL AUDITOR/PENGAWAS 1. Jabatan Fungsional Ahli a. Ahli Pratama b. Ahli Muda c. Ahli Madya d. Ahli Utama 2. Jabatan Fungsional Trampil a. Pelaksana b. Pelaksana Lanjutan c. Penyelia	Rp.2.152.500,- Rp.2.257.500,- Rp.2.362.500,- Rp.2.467.500,- Rp.1.995.000,- Rp.2.047.500,- Rp.2.100.000,-	
III.	FUNGSIONAL UMUM a. Teknik tinggi b. Teknik menengah c. Teknik rendah	Rp.1.470.000,- Rp.1.365.000,- Rp.1.312.500,-	

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO